

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam artian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tertuang jelas dalam pasal 1 UUD 1945 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam perjalanannya untuk menjunjung tinggi hukum tersebut di Indonesia berlaku sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum yang tertulis atau terkodifikasi

Penulis tertarik mengkaji hukuman kebiri dalam upaya mengurangi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, karena hukuman kebiri masih menjadi pro kontra sampai saat ini. Salah satu masalah yang ada pada saat ini adalah ketidaksesuaian pelaksanaan hukuman kebiri dalam memerangi kasus pelecehan seksual terhadap anak, sebab hukuman kebiri dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya hukuman kebiri di Indonesia. Di era saat ini, anak kerap menjadi korban kejahatan kejahatan seperti penculikan, kekerasan dalam rumah tangga, bullying, bahkan sampai kejahatan-kejahatan yang bersifat seksual seperti pencabulan dan pelecehan seksual. Terlebih pelecehan seksual belakangan ini sering menjadi sorotan kalangan masyarakat Indonesia. Banyak sekali kasus kasus pelecehan

seksual yang terpampang diberbagai media. Terdapat banyak kasus yang melibatkan sampai puluhan bahkan ribuan korban.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun ini terus meningkat. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI, 2014), kekerasan seksual paling banyak terjadi pada anak usia 6-12 tahun (33%) dan 0-5 tahun (7,7%). Adapun data kemensos 2020 menyebutkan kekerasan serta pelecehan seksual pada anak mencapai 8.259 kasus, meningkat di saat pandemi menjadi 11.797 kasus, lalu pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus¹

Wakil ketua KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.²

Terdapat suatu kasus pemerkosaan anak yang berada di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pemuda bernama Muh. Aris (20) telah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan terhadap 9 anak. Muh. Aris terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Vonis hukuman yang sudah inkrah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY yaitu pelaku dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, denda Rp. 100 juta dan hukuman kebiri kimia.³

Kejadian tersebut adalah contoh kejadian pedofilia yang terkuak dan muncul ke permukaan dikarenakan adanya aduan atau laporan kepada pihak

¹ Hayatun Nai'mah, "Kekerasan seksual pada anak, kenali dan cegah", *mediaindonesia*, Artikel, 7 September 2022.

² Davit Setyawan, "Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *kpai.go.id.*, Berita, 27 September 2017

³ **Kezia Priscilla, "PN Mojokerto: Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pemerkosa Anak Berpatok UU", *liputan6.com*, Berita, 27 Agustus 2019**

yang berwajib serta sorotan yang dilakukan oleh media masa. Kemungkinan masih banyak kasus-kasus pedofilia belum terkuak keberadaannya, karena belum adanya laporan kepada pihak berwajib, didorong oleh lingkungan sekitar yang tidak peduli, ataupun rasa malu yang akan dirasakan oleh keluarga bilamana masyarakat mengetahui bahwa anak atau saudara nya menjadi korban dari para pelaku pedofilia ataupun dikarenakan alasan-alasan lainnya.

Kemudian dari pada itu, terdapat hukuman kebiri terhadap mereka pelaku tindak pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan perubahannya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Tindak pidana kebiri kimia telah diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 pasal 81 ayat (7) yang berbunyi” Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Menurut KBBI, kebiri merupakan memberi efek memandulkan dengan cara menghilangkan kelenjar testis sehingga tidak mampu menghasilkan mani. Dalam pengebirian kimia, orang akan mengalami kurangnya dorongan seksual akibat dari diberikanya obat secara berkala yang berefek pada berkurangnya

kadar testosteron.⁴ Hukuman kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Catatan pertama tentang pengebirian yang disengaja untuk menghasilkan kasim (pria yang sudah dikebiri), datang dari kota Lagash, Sumeria, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kasim biasanya lebih dapat dipercaya karena tak akan menghamili majikan wanitanya. Di Cina, sistem kasim, yang sudah ada sejak dulu, telah mengakar kuat dalam budaya kekaisaran dan bertahan melalui dua lusin dinasti sampai tahun 1911, ketika kaisar terakhir digulingkan. Pengebirian dilakukan tidak hanya sebagai hukuman tetapi juga sebagai prasyarat untuk memasuki dinas kekaisaran. Khilafah Usmaniyah Turki juga melakukan kebiri kepada orang-orang yang akan dipekerjakan dilingkungan istana. Mereka biasanya adalah para budak yang berasal dari berbagai latar belakang seperti Kristen, orang Afrika, dan beberapa kulit putih. Praktik ini bertahan hingga abad ke-18. Di masa modern awal, peradaban manusia mulai menganggap penting efek samping dari kebiri.⁵

Pengebirian dini pada anak laki-laki akan menghalangi peningkatan ukuran radikal di laring yang sebaliknya menghasilkan karakteristik "jakun" pria dewasa. Setelah pubertas, panjang total pita suara pria meningkat sebesar 63 persen, sedangkan pita suara wanita hanya tumbuh setengahnya. Pada tahun 1970, seorang sejarawan Inggris menerbitkan kisah menarik tentang

⁴ Krismiarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana", *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4, No.1, November 2018, hal 99.

⁵ Rachmatunnisa, "Sejarah Kebiri Kimia yang Jadi Tuntutan Hukuman Herry Wirawan", *detikinet*, Berita, 13 Januari 2022

pemecahan suara tiga abad yang lalu dengan memeriksa data yang mencakup 20 tahun untuk anggota paduan suara Johann Sebastian Bach di Leipzig.⁶

Berdasarkan kajian ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) dalam perbandingan hukum di sejumlah negara, hukuman kebiri ada tiga tipe, yaitu mandatory sebagai hukuman pidana yang wajib. Kemudian discretionary, yakni tergantung hakim yang sifatnya hukuman tambahan, dan voluntary, diberikan hanya bila mendapatkan kesepakatan dengan yang akan dikebiri. Di Australia, intinya tidak menjadikan kebiri sebagai hukuman wajib. Dan negara-negara lain bentuknya rehabilitasi. Efektifitasnya kecil sekali. Contoh dari 52 negara bagian AS, hanya sembilan negara yang gunakan hukuman kebiri. Efektifitasnya tidak sampai 10 persen. Di Asia, hanya Korsel yang baru menerapkan, India dan Indonesia baru mau menuju ke sana.⁷

Selanjutnya aturan tentang pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia sendiri terdapat pada PP No. 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Lalu akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani PP No 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada tanggal 7 Desember 2020. Mempertegas bahwasannya pemerintah

⁶ Ibid.

⁷ Anik Sulistyowati, “Seberapa Efektif Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”, *jeda.id*, Artikel, 26 Agustus 2023

ingin membuat efek jera terhadap pelaku pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Hukuman kebiri ini juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan yaitu dapat memberikan; ketidaksuburan, sensasi rasa panas, berkeringat, dan jantung berdebar (*hot flashes*). Hukuman kebiri ini juga berdampak kepada seseorang untuk tidak memiliki keturunan yang sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang Undang dasar 1945 yaitu “Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dan ayat (2) “Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Setiap individu memiliki hak untuk menuntut atau mengajukan gugatan terhadap negara jika negara melakukan perbuatan yang tidak sah (*onrechtmatigdaad*). Seseorang dapat menggugat penguasa jika mereka merasa bahwa keputusan pejabat yang berwenang tidak adil. Terdapat berbagai peraturan yang memberikan jaminan kepada warga negara untuk menggunakan hak-hak mereka dalam mengajukan tuntutan di pengadilan apabila hak-hak dasar atau kebebasan mereka dilanggar.⁸

Menurut Mahfud M.D Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, dimana hak ini sudah dibawa sejak lahir kedalam dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati.⁹ Atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang hak asasi manusia

⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.12.

⁹ Moch. Sudi, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*, CV. Rasi Terbit, Bandung, 2016, hal. 2.

(HAM), maka seakan-akan pemerintah tidak memperdulikan sama sekali sisi kemanusiaan atau hak asasi dari si pelaku. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat.¹⁰Bahwa didalam Hirarki Perundangan-undangan tertinggi ,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G Ayat (2) disebutkan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan” dan Pasal 28 I Ayat (1) “hak untuk tidak disiksa.”.

Pasal 33 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hal yang sama, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Dilihat dari sisi para pelaku aturan ini sangat menyiksa pelaku kejahatan seksual yang mana dikatakan pasal tersebut setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam jika ia menerima sanksi kebiri. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menolak sebagai eksekutor sanksi kebiri kimia karena bukan layanan medis dan bertentangan dengan kode etik kedokteran. Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif, sebagaimana dikutip dari National

¹⁰ Fitri Wahyuni, “Hak Asasi Manusia the Castration Punishment for Child Rapist and Its Relation To Human Right,” Researchgate.Net 2, no. 3, 2017, hal, 279–296

Geografic Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti hormon laki-laki.¹¹

Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin". Kebiri kimia menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti -androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat.¹²

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhammad Choirul Anam menegaskan bahwasannya Komnas HAM menolak adanya Hukuman Kebiri terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, karena dianggap sebagai penyiksaan dan merendahkan martabat manusia.¹³ Beliau juga menambahkan bahwa kebiri itu bukan jawaban dari kasus pelecehan terhadap anak, tidak menimbulkan efek jera.

Pemerintah perlu dan harus mempertimbangkan kembali terkait konteks perlindungan terhadap anak, dimana ancaman hukuman pelecehan seksual terhadap anak dilihat dari sisi kemanusiaan pelaku yang tetap harus diperhatikan meskipun kejahatan seksual terhadap anak adalah tindakan yang amatlah keji.

¹¹ Adhi Wicaksono, "IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis", *CNNIndonesia*, Berita, 27 Agustus 2019.

¹² Bondery Posthma Jonathan Manurung, Elko L.Mamesah, Herlyanty Y. A. Bawole, "Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.10, No. 9, 2021, hal, 67.

¹³ Willy Irawan, "Komnas HAM Tolak Hukuman Kebiri Kimia PN Mojokerto", *AntaraNews*, Berita, 26 Agustus 2019.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan hukuman kebiri di Indonesia?
2. Apakah pengaturan hukuman kebiri sesuai dengan Prinsip-prinsip HAM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman kebiri kimia dan efektifitasnya.
2. Untuk mengetahui hukuman kebiri kimia dalam sudut pandang Hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan diri dibidang keilmuan yang penulis teliti untuk menambah pengalaman penulis dalam membuat karya ilmiah dan juga agar dapat bermanfaat bagi bidang akademikian Fakultas Hukum Universitas Jambi terkhusus dalam Peminatan khusus Hukum Tata Negara.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini bertujuan untuk keperluan memberikan pemikiran baru untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan untuk masyarakat agar lebih baik dan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berpotensi dibidang Hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan tentang istilah-istilah yang terkandung didalam pokok-pokok judul penelitian ini:

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sehingga mampu memecahkan dan menguraikan suatu materi dan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Analisis merupakan suatu upaya untuk mengkaji atau menguraikan mengenai pokok permasalahan. Menurut Fienso Suharsono menegaskan bahwa analisis dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai:

Upaya untuk mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai sekaligus manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.¹⁴

¹⁴ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Bukit Menteng, 2010, hal. 3

Analisis yuridis dalam kamus hukum mengacu pada serangkaian tindakan pengamatan, deskripsi, dan rekonstruksi suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk menyimpulkan bagaimana objek tersebut berhubungan dengan hukum. Istilah ini sering digunakan dalam konteks penelitian ilmiah dibidang hukum untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Meskipun demikian, analisis hukum secara hukum juga digunakan oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi tindakan hukum dan konsekuensinya.

2. Hukuman Kebiri

Menurut KBBI, kebiru merupakan tindakan bedah penghilangan kelenjar testis (buah zakar pada lelaki/hewan jantan atau pemotongan ovarium (indung telur) pada perempuan/hewan betina) sehingga menjadi mandul. Selain melalui operasi, pengebiran dapat juga menggunakan bahan kimia tertentu. Jadi, organ seksualnya masih tetap ada tapi menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam pasal 1 ayat (2) PP No. 70 tahun 2020 dijelaskan bahwa tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,

untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”. Yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak. Tindakan ini adalah langkah kongkrit pemerintah dalam mengurangi angka tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak,

3. Perspektif Hak Asasi Manusia

Istilah "perspektif" berasal dari Bahasa Latin (*perspicere*) yang memiliki makna gambar, melihat, dan pandangan. Secara linguistik, perspektif mengacu pada perspektif yang diterapkan untuk memahami atau memberikan makna pada suatu permasalahan. Manusia sebagai makhluk sosial sering kali memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda saat dihadapkan pada situasi tertentu. Oleh karena itu, perbedaan perspektif seringkali menjadi penyebab timbulnya perbedaan pendapat.

Dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Menurut defenisi yang terdapat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Hak adalah suatu kekuasaan yang memberikan seseorang kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan dan hal serupa. Dan menurut Notonegoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Dalam kamus hukum, Hak asasi manusia didefenisikan sebagai hak-hak dan kebebasan mendasar yang melekat pada setiap individu. Instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjadi sumber utama hak-hak tersebut. Umat manusia memilikinya bukan karena yang diberikan kepadanya oleh masyarakat atau mengacu pada hukum positif, melainkan itu berdasar pada adanya martabat sebagai seorang manusia dan hak tersebut merupakan suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.

F. Landasan Teoritis

Landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mariam Budiarjo menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya¹⁵.

Hak untuk tidak disiksa selanjutnya dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Begitu juga dengan resiko lain dari pada kebiri kimia yang dapat menimbulkan kemandulan bagi mereka yang dihukum kebiri , didalam pasal 10

¹⁵ Renata Christha Auli, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya", hukumonline.com, *Artikel*, 21 Juli 2022.

ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Hak untuk Berkeluarga menyatakan: Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan begitu, Undang-Undang dapat menjadi acuan dalam menjawab problematika yang terjadi pada saat ini dalam menerapkan hukuman kebiri di Indonesia.

Dengan adanya hak asasi manusia, setiap individu mendapatkan kejelasan arah dan jaminan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang merugikan hak-hak manusia, sehingga masalah-masalah dapat dihindari.

2. Teori Keadilan

Pasal 17 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap individu untuk mencari keadilan tanpa diskriminasi dilindungi melalui pengajuan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam kasus-kasus pidana, perdata, dan administrasi. Individu-individu memiliki hak untuk mengikuti proses peradilan yang tidak dipengaruhi dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang adil dan jujur, dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan benar.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat mencapai “adil” ketika telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan akan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara dua pihak yang telah berjanji. Perjanjian dimaknai atau diwujudkan dengan luas, tidak hanya

sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian juga termasuk jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

Kemudian didalam pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas adalah sebuah kata yang secara filosofis masih harus dikaji, apakah yang disebut orisinal itu betul-betul orisinal. Atau dalam hal ini orisinalitas penelitian menjadi bagian dalam mencari perbedaan dan persamaan antara peneliti dengan penelitian penelitian yang sudah lebih dulu diterbitkan atau diupload. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari persamaan penelitian yang dilakukan atau biasa yang disebut sebagai plagiat. Dengan demikian dalam bagian ini yaitu orisinalitas penelitian akan diketahui apa apa

saja yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya. Maka dari itu peneliti memaparkan dibawah ini:

1. Siti Amelia Aisyah, analisis hukum sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif ham. Dalam skripsi ini saudari Siti memaparkan analisis nya terhadap sanksi kebiri kimia di Indonesia yang dianggap berlawanan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara skripsi saudari Siti dengan proposal penulis. Perebedaan antara skripsi diatas dengan proposal ini terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Skripsi saudari Siti bertujuan untuk mengetahui apakah kebiri kimia akan benar benar efektif jika diterapkan di Indonesia sebagai sarana tujuan pemidanaan. Sedangkan penulis dalam proposal ini berfokus pada hak asasi manusia si pelaku pelecehan yang harus tetap dilindungi.
2. Salindri Widhi Widhowati, sanksi pidana kebiri kimia dalam perppu No. 1 tahun 2016 ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam skripsi dari saudari salindri ia memaparkan tentang Sanksi kebiri jika di lihat dalam sudut pandang HAM. begitu juga dengan apa yang penulis fokuskan dalam proposal ini yaitu melihat hukuman kebiri dalam perspektif HAM. Namun juga terdapat pembeda dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Salindri dan juga yang disampaikan oleh penulis diproposal ini. Saudara Salindri berfokus pada penerapan hukuman kebiri di Indonesia apakah efektif dalam mengurangi angka pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan didalam proposal ini penulis menawarkan konsep menghapus hukuman kebiri karena dianggap melanggar prinsip-prinsip HAM itu sendiri.

H. Metode Penelitian

Menurut Peter R. Senn, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁶ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan penulis menganalisa tentang pengaturan hukuman kebiri dalam perspektif hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah :

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, 2008, hal. 3.

2. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

- c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*). Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu. Namun dalam hal ini penulis hanya menggunakan pendekatan penelitian mikro saja
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- 4) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁷

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nromatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup wawancara, kamus, dan buku non hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang relevan dengan masalah yang ada.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh yang terkait dengan masalah yang dibahas kemudian diinventarisasi, disistematiskan, dan diinterpretasikan. Setelah itu semua bahan hukum dievaluasi. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara yang pertama mengumpulkan bahan hukum primer yaitu berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kemudian penulis pelajari dengan didukung oleh bahan hukum sekunder yakni buku-buku, pendapat para ahli dan literatur lainnya dan juga dibantu oleh bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, jurnal, artikel maupun skripsi terlebih dahulu.

a. Inventarisasi

Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum memerlukan data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada yang diberlakukan.

b. Sistematisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistematis berarti teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik. Pendekatan atau metode yang digunakan umumnya bertujuan untuk mengorganisasi, mengelompokkan, atau mengatur sesuatu secara teratur, logis, dan terstruktur.

Dalam penelitian ilmiah, pendekatan sistematis diterapkan untuk merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun laporan. Peneliti mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan terorganisasi untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil.

c. Interpretasi

Secara umum, interpretasi diketahui sebagai sebuah proses pemberian pendapat atau kesan, gagasan ataupun pandangan secara teoritis pada sebuah objek tertentu yang berasal dari ide yang mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interpretasi diartikan sebagai pemberian tafsiran, pendapat, kesan atau pandangan teoritis mengenai sesuatu.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan dan metode. Penulis membagi tiap masalah dalam beberapa bab yang akan terus berkaitan untuk mempermudah pembaca dalam

memahami materi yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membagi secara sistematis penulisan menjadi 4 bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia, Keadilan, dan Kebiri Kimia

Dalam bab ini penulis memaparkan hal hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan, pandangan para pakar tentang penerapan pidana kebiri.

BAB III: Analisis Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM di Indonesia

Dalam hal ini penulis memaparkan tinjauan atau analisa tentang pidana kebiri di Indonesia serta penerapannya.

BAB IV: Penutup

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

